



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pdt.G.S/2018/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang**

**Kutoarjo**, berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman No. 107 Kutoarjo, yang diwakili oleh Erizal (Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilo Sigit Rosadi (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo), Umi Nastiti (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo), Nurul Hasanah (Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo), dan Tira Anggreyani (Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo), beralamat di Jalan Mayjen S. Parman No. 107 Kutoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3679-KC-VII/ADK/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor : 244/SK/2018 tanggal 7 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. SLAMET**, bertempat tinggal di Klepu RT. 002 RW. 001, Klepu, Butuh, Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. PRESTI TRI MURYANI**, Klepu RT. 002 RW. 001, Klepu, Butuh, Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan untuk Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memajukan bukti-bukti ke persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara dan termuat di dalam berita acara persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kewajiban (angsuran) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I (Bukti P.5) terakhir kali melakukan pembayaran pada 27 Maret 2018 (tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan) adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.5, dan Bukti P.13, oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat I telah dinyatakan sebagai wanprestasi maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar sejumlah uang yaitu Rp187.937.229 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), maka dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok ditambah bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka berdasarkan Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti P.14, Bukti P.15, Bukti P.16, Bukti P.17, Bukti P.18, Bukti P.19, Bukti P.20, Bukti P.21, Bukti P.26 dan Bukti P.27 terhadap agunan milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sebesar Rp187.937.229 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM Nomor 249 atas nama PRESTI TRI MURYANI istri SLAMET terletak di Desa Klepu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dan Kutipan Salinan Letter C No. 2453 atas nama SLAMET TAMMAMUL terletak di Desa Sumpet, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Kamis, 20 Desember 2018 oleh Samsumar Hidayat, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umy Budiarti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**UMY BUDIARTI**

**SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G.S/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                |      |             |
|----------------|------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00;  |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00;  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 520.000,00; |
| 4. PNBP        | : Rp | 10.000,00;  |
| 5. Materai     | : Rp | 6.000,00;   |
| 6. Redaksi     | : Rp | 5.000,00;   |
| Jumlah         | : Rp | 621.000,00; |

( enam ratus dua puluh satu ribu )